



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nom or 489/Pdt.G/20 10/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di BKabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Nopember September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nom or 489/Pdt.G/20 10/PA Prg. tanggal 1 Desember 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, telah melangsungkan pernikahan di Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada hari Ahad tanggal 5 September 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nomor, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 6 September 1999.

•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 7 bulan di rumah kediaman orangtua termohon di Benteng, dan telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak pemohon memutuskan untuk pergi ke Berau Kalimantan Timur tahun 2005 rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwamai perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

- Bahwa pemohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain oleh orangtua pemohon dan termohon, hal ini pemohon ketahui dari termohon karena termohon sendiri yang mengatakannya kepada pemohon bahwa ia telah menikah lagi dan telah mempunyai anak, ketika itu pemohon berada di Berau Kalimantan Timur.

- Bahwa termohon tidak menghargai pemohon, karena setiap bulan hasil dari kerja pemohon di Berau Kalimantan Timur pemohon kirimkan kepada termohon dan kedua anak pemohon.

- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun yaitu sejak tahun 2007 hingga sekarang. Oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan termohon karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta pemohon dan termohon telah pisan tempat tinggal selama 3 tahun berturut turut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 b dan f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

- Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan di muka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
-

- Menetapkan mengizinkan PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj 'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum ..

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita Pengadilan Agama Pinrang masing-masing tanggal 15 Desember 2010 dan 3 Januari 2011 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati pemohon agar mengurungkan niat bercerai dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 6 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang bermeterai cukup oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode "P".

2. Saksi-saksi di bawah sumpah:

SAKSI I, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan pemohon
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan dikarunai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon selalu cekcok gara-gara termohon selingkuh lalu menikah dengan lelaki lain.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah sejak tahun 2007.

SAKSI II, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan pemohon.

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah tahun 1999 dan punya 2 orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon senng cekcok karena termohon selingkuh dengan lelaki lain bahkan telah menikah dengan lelaki tersebut.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak sama-sama lagi sejak tahun 2007 sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon

menyatakan benar.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan gugatannya dengan dalil dalil yang pada pokoknya bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perlisihan dan pertengkar terus menerus karena termohon berselingkuh dengan lelaki lain bahkan termohon telah dinikahkan dengan lelaki selingkuhnya sehingga sudah tidak sama-sama lagi sejak tahun 2007.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 6 September 1999 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti, sehingga pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang berdasarkan alat bukti tersebut untuk didengar keterangannya sebagaimana disyaratkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masing-masing SAKSI I DAN SAKSI II, kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon dilanda perselisihan dan pertengkar terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar gara-gara termohon berbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbubatan termohon tersebut ketahuan, ahimya termohon dinikahkan dengan lelaki tersebut tanpa cerai dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak lagi dirukunkan dan telah pisah sejak tahun 2007

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon temyata tidak terdapat ada bantahan dari tergugat serta telah dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dalil-dalil pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan temyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon serta tempat berlangsungnya pemikahan pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

maka aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon menjatuhkan talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 571.000,(lima ratus tujuh puluh satu seribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Hasan Latta sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hasan Latta

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	480.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)